



PENGARUH KETERANGAN AHLI TERHADAP KEYAKINAN HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Auria Patria Dilaga[✉]

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Januari 2013

Disetujui Februari 2013

Dipublikasikan Juni

2013

Keywords:

**Information
Confidence
Corruption**

**Experts;
Judge;**

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui fakta apa yang terungkap ketika keterangan ahli disampaikan dalam sidang perkara tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui bagaimana kedudukan keterangan ahli dalam mempengaruhi keyakinan hakim dalam putusan perkara tindak pidana korupsi. Penelitian dalam penulisan adalah yuridis sosiologis dengan metode pendekatan adalah kualitatif. Dengan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: 1) Studi kepustakaan, 2) Pengamatan dan Observasi, 3) Wawancara. Hasil penelitian ini adalah: 1) Fakta yang terungkap ketika keterangan ahli disampaikan di persidangan adalah terkait dengan keahlian khusus yang dimilikinya sehingga mendapatkan persesuaian dengan alat bukti yang lain untuk membantu hakim dalam menyelesaikan perkara. 2) Kedudukan keterangan ahli sama halnya dengan alat bukti lain, namun memiliki fungsi dalam menjadikan terang perkara karena ahli yang dihadapkan disidang pengadilan memberikan keterangan dari keahliannya sehingga hakim memperoleh pemahaman dari perkara secara utuh. Simpulan dalam penelitian ini adalah: 1) Fakta yang diungkapkan ahli berupa opini yang dapat membantu hakim untuk menyelesaikan perkara karena ahli memiliki kompetensi keahlian yang berbeda dan keterangan yang disampaikan juga berbeda antar para ahli. 2) Kedudukan keterangan ahli dalam perkara tindak pidana korupsi disamaratakan dengan alat bukti lain, namun dalam KUHP keterangan ahli memiliki peran untuk menjernihkan atau membuat terang suatu perkara.

Abstract

The purpose of study to determine what the facts are revealed when expert testimony presented in the trial of corruption cases and to find out how the experts position to influence the judge in the decision of conviction corruption cases. Research in writing is a juridical sociological method is a qualitative approach. With the data source is primary data and secondary data. Data collection techniques used are: 1) The study of literature, 2) Observation, 3) Interview. The results of this research are: 1) The fact revealed when expert testimony presented at the hearing was related to its particular expertise so get persesuaian with other evidence to assist the judge in settling cases. 2) Position the experts as well as other evidence, but it has a function in making light of the case as presented expert testimony from the trial court gave the judge his expertise gained an understanding of the whole case. The conclusions of this research are: 1) The fact that is expressed in the form of expert opinions that can help judges resolve cases duntuk because experts have different skills and competencies delivered testimony also differed among the experts. 2) Position the experts in corruption cases be generalized to other evidence, but the Criminal Code has the role of expert testimony to clarify or make light of a case.

© 2013 Universitas Negeri Semarang

[✉] Alamat korespondensi:

Gedung C4 Lantai 1 FH Unnes

Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

E-mail: auriapatriadilaga@yahoo.com

ISSN 2252-6536

PENDAHULUAN

Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan penjelasan tentang hakim, yakni: hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kata “mengadili” didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 9 KUHAP, adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Hakim adalah profesi yang menentukan seorang pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan terhadap peristiwa yang terjadi padanya. Untuk memberikan keadilan seorang hakim dalam proses peradilan melakukan tindakan. Saleh (1977: 39) menyatakan bahwa tindakan pertama yang dilakukan oleh hakim adalah menelaah tentang peristiwa yang diajukan kepadanya. Setelah itu memberikan pertimbangan atas peristiwa itu serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, untuk selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menyatakan suatu hukum terhadap peristiwa hukum melalui putusan hakim.

Putusan hakim merupakan puncak dari peradilan yang memberikan dampak kepada pihak yang berperkara ataupun pencari keadilan. Seorang hakim dalam memutus sebuah perkara mempertimbangkan layak atau tidaknya terdakwa dijatuhi pidana oleh seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah, ketentuan ini terdapat dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam pasal tersebut tidak hanya hakim dan keyakinannya yang berperan dalam persidangan, namun juga adanya alat bukti untuk menggali kebenaran materiil.

Kebenaran materiil yang dicari dalam proses peradilan pidana melalui beberapa tahapan. Dalam tahapan tersebut agenda sidang pembuktian mencerminkan peristiwa yang

terjadi berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di sidang peradilan oleh jaksa penuntut umum dan atau penasihat hukum. Pada tahap pembuktian, hakim dapat melihat dari alat bukti yang dihadapkan pada hakim dan hakim berhak menilai dari keterangan dan barang bukti. Ketentuan Pasal 180 KUHAP menyatakan bahwa dalam hal jika diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta bantuan keterangan ahli dan dapat pula meminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.

Seorang ahli dalam memberikan keterangan di sidang pengadilan membutuhkan penelaahan dan ketelitian dalam memberikan keterangannya, terutama untuk kejahatan yang tergolong dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Tindak Pidana Korupsi tergolong dalam kejahatan luar biasa sehingga diperlukan penegakan hukum yang luar biasa pula pada hal tersebut terbukti dengan diaturnya suatu aturan khusus yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi diubah dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi serta aturan lain yang memiliki andil dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Dalam peraturan tindak pidana korupsi terdapat beberapa hal yang menyimpang dari aturan-aturan umum. Kata menyimpang memiliki arti bahwa untuk penanganan tindak pidana korupsi diatur lebih khusus. Kekhususan tersebut salah satunya dalam Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pasal tersebut memiliki kekhususan yakni untuk

segala macam benda alat komunikasi dan dokumen berupa elektronik yang berhubungan dengan perkara dapat diajukan sebagai alat bukti. Alat bukti memberi kejelasan sebuah perkara. Dalam tindak pidana korupsi posisi ahli sering dipanggil dalam kompetensinya menjelaskan besarnya keuangan negara yang dirugikan atas perbuatan korupsi, tak jarang juga ahli yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa serta seorang ahli yang diperlukan dalam menjelaskan tentang keahlian yang dimilikinya berdasarkan dari kebutuhan perkara tersebut.

Kekhususan dalam peraturan tersebut digunakan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi. Dalam menyelesaikan perkara korupsi seorang hakim mendasarkan pada apa yang dilihatnya di persidangan sehingga memperoleh keyakinan hakim kemudian membuat putusan untuk perkara tersebut. Seharusnya dalam memutus perkara hakim melihat lebih luas bukan hanya dari pembuktian atau hanya lingkup persidangan.

Seorang hakim haruslah jeli dalam melihat perkara untuk membuat putusan yang seadil-adilnya, karena dalam putusan hakim terdapat irah-irah "Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang merupakan simbol bahwa hakim bekerja sebagai wakil Tuhan Yang Maha Esa untuk menyelesaikan perkara yang diajukan padanya. Frase itu juga menjadi jaminan bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara akan bekerja secara jujur, bersih, dan adil karena ia mengatas namakan Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam mencapai sebuah kebenaran yang diharapkan, hakim memerlukan dukungan berbagai pihak termasuk pula keterangan ahli. Dalam memberikan keterangannya, seorang ahli didasarkan pada keahlian khusus yang dimilikinya sehingga ketika seorang hakim tidak mengetahui akan suatu hal keterangan ahli diperlukan untuk memberikan gambaran pada hakim dalam membuat pertimbangan hukum terhadap Putusan Hakim.

Dalam tindak pidana korupsi terdapat bermacam cara untuk merugikan keuangan negara, salah satunya sebagai contoh dalam

bidang pengadaan barang dan jasa terdapat pengurangan dari jumlah ataupun harga dari barang atau jasa yang dibutuhkan sehingga terdapat selisih yang kemudian dikorupsi pihak-pihak tersebut. Dalam permasalahan ini dibutuhkan seorang ahli untuk menilai kerugian negara dan menghitung besar kerugian negara. Ahli yang diperlukan dalam perkara tersebut adalah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), karena BPK memiliki tugas yang salah satunya untuk menilai keuangan negara yang dirugikan akibat adanya perbuatan tindak pidana korupsi tersebut.

Setelah besar kerugian negara diketahui BPK menyerahkan hasil laporan kerugian keuangan negara tersebut ke pihak yang berwenang, kemudian BPK dihadapkan di sidang pengadilan sebagai alat bukti keterangan ahli untuk menjelaskan hasil laporan kerugian keuangan negara tersebut sehingga dalam persidangan majelis hakim yang memeriksa perkara dapat memperoleh pemahaman bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara yang diakibatkan perbuatan korupsi.

Seorang ahli dalam memberikan keterangan di sidang pengadilan membutuhkan penelaahan dan ketelitian dalam memberikan keterangannya, terutama untuk kejahatan yang tergolong dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Tindak Pidana Korupsi tergolong dalam kejahatan luar biasa sehingga diperlukan penegakan hukum yang luar biasa pula pada hal tersebut terbukti dengan diaturnya suatu aturan khusus yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi diubah dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi serta aturan lain yang memiliki andil dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Seorang ahli yang memberikan keterangan di sidang pengadilan dapat memberikan gambaran kepada majelis hakim mengenai perkara tersebut berdasarkan keahlian khusus yang dimilikinya. Dari hal ini dapat diperoleh bahwa seorang ahli terkait dengan keahliannya memiliki peran untuk membuat terang suatu perkara sehingga hakim memiliki pandangan terhadap perkara yang sedang dihadapi dan meyakini apa yang akan didasarkan dalam putusan nantinya dengan didukung oleh alat bukti lain yang dihadapkan di sidang pengadilan.

Keyakinan hakim ini dapat mendasari hakim dalam pertimbangan hukum untuk memutus sebuah perkara pidana khususnya perkara tindak pidana korupsi, namun dalam hal pertimbangan hukum dalam format putusan pemidanaan yang tertera dalam Pasal 197 KUHAP tidak memuat adanya keyakinan hakim dituliskan dalam pertimbangan hukum. Sehingga dikhawatirkan dalam membuat putusan pemidanaan terhadap perkara tindak pidana korupsi hakim hanya mengikuti kehendak dari hakim ketua atau ada hakim yang hanya ikut memberikan suara dalam pertimbangan hukum putusan pemidanaan. Hal tersebut berpotensi menimbulkan putusan yang kurang sesuai dengan rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat.

Untuk memperoleh keyakinan seorang hakim mendasarkan adanya alat bukti yang sah dihadirkan di persidangan, salah satu alat bukti adalah keterangan ahli dalam keahlian khusus yang dimilikinya memberi peran tersendiri kepada hakim, karena melalui keterangan ahli diperoleh pemahaman tentang keilmuan, pengalaman dan keahlian khusus lain yang dimiliki.

Dalam memeriksa perkara tindak pidana korupsi keterangan ahli juga memiliki peran yang salah satunya membenarkan adanya kerugian keuangan negara yang terjadi akibat adanya perbuatan korupsi tersebut dan hakim sebagai juru pemutus dapat memandang perkara tersebut dari fakta persidangan dan memperoleh keyakinan untuk memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan irah-irah "Demi

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Fakta apa yang terungkap ketika keterangan ahli disampaikan dalam sidang perkara tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana kedudukan alat bukti keterangan ahli dalam hal mempengaruhi keyakinan hakim untuk membuat putusan perkara tindak pidana korupsi?

Dari uraian tersebut penulis memiliki tujuan dalam penulisan karya ini yakni:

1. Untuk mengetahui fakta apa yang terungkap ketika keterangan ahli disampaikan dalam sidang perkara tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan alat bukti keterangan ahli dalam hal mempengaruhi keyakinan hakim untuk membuat putusan perkara tindak pidana korupsi.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Menurut Soemitro (1990:34), penelitian yuridis sosiologis merupakan penelitian yang mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain. Hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri, melainkan dikaitkan secara nyata dengan variabel-variabel sosial yang lain. Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Fajar dan Achmad (2010:192) pendekatan kualitatif dalam suatu penelitian hukum sosiologis merupakan suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data diskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, seorang peneliti lebih mementingkan kualitas data, artinya peneliti melakukan analisis

terhadap data atau bahan hukum yang berkualitas saja.

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber informasi dan juga responden, data yang diperoleh melalui wawancara yang penulis lakukan kepada responden. Responden dalam penelitian ini antara lain Bapak Nooredyono, S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Bapak Sugeng, S.H.,M.H Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Semarang, Bapak Supriyonohadi, S.H., M.Si selaku Kasubag Hukum dan Humas pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, dan Akademisi Prof. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H.. Hasil penelitian di lapangan didukung pula dengan data sekunder diperoleh penulis. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber dan studi kepustakaan akan diuji validitasnya menggunakan metode triangulasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Fakta yang terungkap dengan hadirnya keterangan ahli dalam sidang perkara tindak pidana korupsi.

Proses peradilan dalam acara biasa memiliki beberapa tahapan atau agenda sidang, yang salah satunya adalah agenda sidang pembuktian. Agenda sidang pembuktian adalah agenda sidang yang menentukan akan penyelesaian perkara, karena alat bukti yang mengungkapkan fakta sebuah perkara. Harahap (1988:793) menyatakan bahwa "Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan karena dalam pembuktian inilah akan ditentukan nasib terdakwa."

Berdasarkan hasil wawancara pada Hari Selasa pada Tanggal 19 Februari 2013 dengan Prof. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H menyatakan sebagai berikut:

"Ahli yang ideal akan menjelaskan keahlian yang ideal pula, karena kelayakan profesi ahli ini diemban bukan sembarangan, minimal sudah berpengalaman dalam bidang tersebut dan ada syarat jabatan yang ada pada seorang ahli

sehingga ahli akan membuka fakta persidangan melalui keterangan yang diberikannya dan adanya persesuaian dengan alat bukti yang lain yang ada dalam persidangan."

Hal tersebut mendapatkan persamaan dengan keterangan yang dinyatakan oleh Bapak Supriyonohadi, S.H.,M.Si. selaku Kasubag Hukum dan Humas pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa tengah (Hasil wawancara pada Hari Jum'at, pada Tanggal 25 Januari 2013), menyatakan sebagai berikut:

"Di BPK ada aturan khusus tentang keterangan ahli yang akan diminta hadir di persidangan, hal tersebut ada dalam peraturan BPK. Diantaranya harus menjabat sebagai ketua bagian atau berdasarkan dari kepala BPK atau kepala tentang seorang pegawai yang berkompeten dan dirasa layak "

Dari hal tersebut perlunya untuk seorang ahli yang berkompeten dalam keahliannya dihadirkan terkait dengan hal-hal yang akan diungkapkan oleh seorang ahli tersebut di depan sidang pengadilan. Keterangan ahli dipakai untuk menjernihkan perkara atau membuat terang dari suatu perkara hal tersebut tercantum dalam KUHAP, diantaranya:

Pasal 1 Angka 28 KUHAP, yakni:

"Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan."

Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan adanya alat bukti keterangan ahli, Pasal 179 KUHAP dan Pasal 180 KUHAP yang berisi sebagai berikut:

Pasal 179

- (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- (2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang

sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Pasal 180

- (3) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.

Dari pengertian di atas memiliki makna jika KUHAP menerangkan ahli dan memposisikannya dalam peradilan sebagai penjernih dan penerang, karena dalam keterangan yang diberikan seorang ahli, hakim akan melihat dari apa yang disampaikan kemudian disandingkan dengan keterangan saksi dan alat bukti yang lain, jika ada persesuaian maka jelaslah sebuah perkara tersebut dan menjadi petunjuk bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pada terdakwa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara pada Hari Kamis Tanggal 21 Februari 2013 dengan Bapak Nooredyono, S.H., M.H seorang Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan sebagai berikut:

“Hakim melihat apa-apa yang di persidangan, jika keterangan ahli yang dihadirkan berkualitas maka hal tersebut akan menambah pemahaman hakim dalam perkara tersebut, cara hakim melakukannya dengan memeriksa identitas ahli, menanyakan dan jawaban ahli serta dari pembawaan ahli yang dihadirkan, hakim dapat menilai bahwa keterangan yang diberikan sama dengan logika pikiran dari hakim itu.”

Hasil wawancara tersebut memperoleh pemahaman bahwa hakim semakin mengerti duduk perkara ketika dihadapkannya seorang ahli yang berkompeten dalam bidang tersebut, hal ini dibuktikan dalam frase “. . .menambah pemahaman hakim”. Sehingga hakim sebagai juru pemutus melihat seorang ahli dan keterangan yang diberikan dapat semakin paham akan duduk perkara yang terjadi. Terkait dengan hal itu tersebut dapat diperoleh pemahaman bahwa seorang ahli dapat juga membuat hakim meyakini kebenaran dari sebuah perkara dalam hal adanya persesuaian keterangan ahli sehingga akan ada fakta

persidangan. Keterangan ahli sesuai dengan keahlian khusus yang dimilikinya. Dari hasil wawancara pada Hari Selasa 22 Januari 2013 dengan Bapak Sugeng, S.H.,M.H. selaku Jaksa Muda Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Semarang, sebagai berikut:

“Ada 8 kategori ahli yang seringkali dihadapkan dalam sidang pengadilan yang sebelumnya dipanggil oleh jaksa penuntut umum, yakni: ahli yang berkaitan dengan kerugian negara, ahli yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, ahli yang berkaitan dengan mesin, ahli yang berkaitan dengan bidang elektrik mekanikan, ahli yang berkaitan dengan teknik sipil, ahli yang berkaitan dengan bidang topografi, ahli yang berkaitan dengan perbankan, ahli yang berkaitan dengan IT”

Ahli tersebut memiliki kompetensi yang berbeda-beda dalam hal keahlian khusus yang dimilikinya. Jika dilihat dari keterangan Bapak Sugeng dapat dipetakan tentang fakta yang akan disampaikan terkait dengan keahlian khusus yang dimiliki ahli, diantaranya:

1. Ahli yang berkaitan dengan kerugian negara, akan menjelaskan tentang pengetahuannya akan kerugian negara yang akan terjadi, terjadi dan telah terjadi akibat dari tindak pidana korupsi tersebut.
2. Ahli yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, akan membuka fakta tentang besaran nilai barang dan jasa prosedur serta penilaian terkait dengan kompetensi ahli barang dan jasa atas tindak pidana korupsi tersebut.
3. Ahli yang berkaitan dengan mesin, akan mengungkapkan seputar pengetahuannya tentang mesin biasanya untuk perkara-perkara yang memiliki keterkaitan dengan pengadaan kendaraan atau pembuatan bangunan yang melibatkan mesin
4. Ahli yang berkaitan dengan bidang elektrik mekanikan, akan menjelaskan tentang bidang elektrik dan sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya
5. Ahli yang berkaitan dengan teknik sipil, akan menjelaskan tentang pengetahuannya sebagai teknik sipil.

6. Ahli yang berkaitan dengan bidang topografi, akan menjelaskan tentang pengetahuannya dalam bidang topografi.
7. Ahli yang berkaitan dengan perbankan, akan menjelaskan seputar perbankan, transaksi, kepemilikan rekening gendut, dan hal lain.
8. Ahli yang berkaitan dengan IT, akan menjelaskan tentang informasi elektronik, dan hal lain yang masih di bidang IT.

Dari keterangan di atas dapat diperoleh bahwa fakta yang diungkap oleh keterangan ahli memang bervariasi tergantung dari keahlian khusus yang dimilikinya. Dalam persidangan hal ini memiliki dampak terhadap persesuaian dengan keterangan ahli yang akan dihadirkan di sidang pengadilan sehingga hakim akan melihat fakta persidangan secara keseluruhan dan fakta yang diungkap keterangan ahli dengan keahlian khusus yang dimilikinya sebagai alat bukti yang diselarasakan dengan bukti yang lain.

Keterangan ahli di persidangan dihadirkan dalam kompetensinya sebagai ahli, yang dinilai oleh hakim dengan mempertimbangkan tentang ahli tersebut, baik dengan identitas, pembawaan, pengalaman, riwayat pendidikan dan keterangan yang diberikan akan disandingkan dengan logika pemikiran hakim tersebut. Dalam persidangan seorang ahli memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya sehingga membuat jelas sebuah perkara, opini dan fakta yang terungkap ketika keterangan ahli disampaikan di depan persidangan menjadikan petunjuk dari sebuah penyelesaian tindak pidana.

Kedudukan Alat Bukti Keterangan Ahli dalam hal Mempengaruhi Keyakinan Hakim untuk Membuat Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Seorang ahli yang hadir pada sidang pengadilan bukanlah seorang yang memiliki sedikit pemahaman akan keilmuannya dan perkara yang dihadapinya. Namun keterangan ahli sebagai salah satu bagian dalam alat bukti dan sistem pembuktian di perkara pidana. Dalam wawancara pada Hari Jumat Tanggal 25

Januari 2013 dengan Bapak Supriyonohadi, S.H.,M.Si. selaku Kasubag Hukum dan Humas pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa tengah, menyatakan sebagai berikut:

“Seseorang yang ingin menjadi ahli dalam sidang pengadilan secara psikologis dan mental harus siap dahulu, kemudian baru bisa mengeksplorasi dalam sidang pengadilan.”

Karena menurut narasumber seorang ahli memiliki peranan yang objektif dalam menyampaikan keterangannya tanpa terkait dengan kronologi kejadian karena ahli adalah seseorang yang dipanggil dalam sidang pengadilan untuk memberikan keterangan berdasarkan keahlian atau keilmuan yang dimilikinya. Dalam pembuktian berdasarkan wawancara pada Hari Jumat Tanggal 25 Januari 2013 dengan Bapak Supriyonohadi, S.H.,M.Si. selaku Kasubag Hukum dan Humas pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa tengah, menyatakan sebagai berikut:

“Seringkali hakim lebih mendengar ketika ada penyampaian keterangan ahli karena kami mengemukakan besaran kerugian negara dari hasil pemeriksaan yang BPK lakukan”.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli, menyatakan sebagai berikut:

“Ahli adalah orang yang ditunjuk oleh BPK karena kompetensinya untuk memberikan keterangan mengenai kerugian negara atau daerah yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atau Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara atau Daerah, dalam proses peradilan”

Berdasarkan wawancara dengan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan negeri Semarang (Hasil wawancara pada Hari Selasa 22 Januari 2013 dengan Bapak Sugeng, S.H.,M.H seorang Jaksa Muda Tindak Pidana Korupsi), sebagai berikut:

“Dalam tiap proses memang keberadaan ahli tidak diwajibkan namun, dalam sahnya pembuktian guna memperkuat persangkaan dan dakwaan serta memperkuat alat bukti yang lain. Pada lembaga penuntutan tersebut memanggil

ahli dalam sidang pengadilan guna memberikan keterangan dalam kapasitasnya sebagai ahli.”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diambil pemahaman jika seorang ahli dihadapkan di muka persidangan untuk memberikan keterangan dengan keilmuan yang dimilikinya. Untuk memperjelas pandangan tentang ahli, terlebih dahulu diuraikan tentang pengertian alat bukti karena keterangan ahli merupakan bagian dari alat bukti. Istilah alat bukti secara etimologis merupakan gabungan dari dua kata yang berlainan makna, yaitu alat dan bukti yang kemudian setelah digabungkan mewujudkan arti spesifik dalam istilah hukum acara. Ranoemihardja (1976:57) mendefinisikan alat bukti sebagai berikut:

”Alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu kegiatan dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya tindak pidana yang dilakukan oleh tertuduh”.

Dalam pengertian tersebut segala macam alat bukti telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP diantaranya: keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam Undang-undang tindak pidana korupsi macam alat bukti yang ada tetap menginduk pada KUHAP namun tidak terlepas begitu saja, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menambah adanya alat bukti elektronik. Alat-alat bukti tersebut dihadirkan pada agenda sidang pembuktian. Dengan memanggil beberapa saksi yang berhubungan dengan perkara. Seorang ahli juga dipanggil dalam tahap ini jika memang posisi alat bukti yang lain belum cukup, namun jika penuntut umum berpendapat bahwa pembuktian belum cukup kuat maka alat bukti yang belum lengkap atau hadir dapat dipersiapkan untuk dihadapkan.

Membahas mengenai alat bukti keterangan ahli, dalam sebuah persidangan tindak pidana korupsi seringkali dihadirkan seorang ahli. Hal tersebut bisa terjadi jika menurut pertimbangan pengadilan suatu perkara dapat menjadi lebih jelas kalau dimintakan keterangan ahli, atas hal penemuan kebenaran materiil hal itu bisa dilakukan dan ahli yang

ditunjuk harus bersedia untuk memberikan keterangannya. Pendapat seorang Ahli dikuatkan dengan sumpah supaya pendapat tersebut disampaikan se-objektif mungkin. Namun hakim tidak diwajibkan untuk menuruti pendapat ahli jika pendapat ahli itu berlawanan dengan keyakinannya. Seorang ahli berdasarkan pengklasifikasiannya dalam bidang keilmuan yang ditekuninya memiliki beberapa bidang yang sering dihadirkan oleh penuntut umum dalam sidang pengadilan. Dari hasil wawancara pada Hari Selasa 22 Januari 2013 dengan Bapak Sugeng, S.H.,M.H. selaku Jaksa Muda Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Semarang, sebagai berikut:

“Ada 8 kategori ahli yang seringkali dihadapkan dalam sidang pengadilan yang sebelumnya dipanggil oleh jaksa penuntut umum, yakni: ahli yang berkaitan dengan kerugian negara, ahli yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, ahli yang berkaitan dengan mesin, ahli yang berkaitan dengan bidang elektrik mekanikan, ahli yang berkaitan dengan teknik sipil, ahli yang berkaitan dengan bidang topografi, ahli yang berkaitan dengan perbankan, ahli yang berkaitan dengan IT”

Uraian tersebut menunjukkan suatu penegasan mengenai ahli yang dapat menyampaikan keterangan, yaitu ahli yang benar-benar memenuhi syarat dan ahli yang dapat membantu proses pembuktian. Peranan ahli tentu akan semakin penting jika perkara yang diperiksa terkait dengan bidang ilmu yang tidak dikuasai penegak hukum. Dengan demikian, ahli dapat pula dikesampingkan jika keberadaannya tidak membantu pemeriksaan perkara.

Data dari penuntut umum di atas dan jenis ahli yang sering dihadirkan dalam sidang pengadilan perkara tindak pidana korupsi diperoleh pemahaman bahwa seorang ahli memiliki kedudukan atau posisi dalam pembuktian di sidang pengadilan. Kedudukan ahli dalam pembuktian bukan semata-mata hanya bersifat limitatif atas pengetahuannya namun jika seorang ahli mengalami, mendengar atau melihat kejadian atau suatu perkara secara langsung maka seorang ahli dapat pula

menjelaskan apa yang dia ketahui sebagai saksi. Kedudukan alat bukti keterangan ahli juga dinyatakan oleh Bapak Nooredyono, S.H., M.H sebagai Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang (Hasil wawancara pada Hari Selasa, Tanggal 29 Januari 2013) sebagai berikut:

“Hakim melihat keterangan ahli dalam sidang pengadilan hanya merupakan bagian dari alat-alat bukti yang ada dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Keterangan yang disampaikan nanti bukan semata-mata hakim percaya, namun hakim juga mempertimbangkan hasil keahlian tersebut dengan logika hakim sendiri”

Hal yang serupa dinyatakan oleh Bapak Sugeng, S.H., M.H selaku Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus (Hasil wawancara pada Hari Selasa, Tanggal 22 Januari 2013) menyatakan sebagai berikut:

“Ahli dipanggil jika memang perlu untuk pembuktian, hanya untuk menjelaskan hal-hal yang dirasa hakim tidak tahu banyak tentang hal tersebut. Seperti: Ahli dari bahan bangunan kalau korupsi dengan pengadaan barang dan jasa.”

Dari hasil wawancara di atas dapat diperoleh pemahaman bahwa kedudukan alat bukti keterangan ahli dalam hal mempengaruhi keyakinan hakim dalam membuat putusan tindak pidana korupsi, adalah disamakan keterangannya dengan saksi atau barang bukti yang lain, akan tetapi keterangan ahli akan mendapatkan perhatian hakim jika menurut pertimbangan seorang hakim bahwa ahli tersebut layak dan sesuai dengan logika berfikir serta moralitas hakim maka hal tersebut akan menimbulkan keyakinan hakim. Hal tersebut serupa dengan pendapat Harahap (1988: 819) menyatakan sebagai berikut:

“...menempatkan alat bukti keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, dapat dicatat sebagai pembaharuan hukum.”

Penjelasan di atas dapat diperoleh bahwa keterangan ahli memiliki peran penting terkait dengan keahlian khusus yang dimilikinya dan tak jarang pula seorang ahli dihadirkan untuk membuat terang dari sebuah perkara. Dalam pendapat ini, keterangan ahli memiliki posisi

dalam hal penemuan hukum dan kebijakan pembaharuan pidana karena fakta yang terjadi para pelaku kejahatan semakin berkembang sehingga fungsi keterangan ahli diperlukan dalam memberikan pemahaman dalam persidangan terkait dengan keahlian khusus yang dimilikinya.

Tetapi hakim juga tidak bisa mengabaikan pendapat ahli begitu saja, apalagi mengenai hal nonhukum yang tentu hanya diketahui oleh ahlinya dalam bidang tertentu. Misalnya saja, dalam bidang kedokteran, obat-obatan, perdagangan, informasi telekomunikasi, PPATK, BPK dan ahli yang lain.

Dari sisi tata urutan, Harahap (1988:819), menyatakan sebagai berikut:

“...melihat pada letak keterangan ahli berada kedua setelah keterangan saksi. Pembuat undang-undang menyadari perkembangan ilmu dan teknologi semakin pesat dan keterangan ahli akan memegang peranan untuk menyelesaikan perkara pidana.”

Dari pemahaman di atas seorang ahli mendapatkan posisi yang penting dengan keahlian khusus yang dimilikinya untuk membuat hakim mengerti dan yakin dari sebuah perkara korupsi sehingga keyakinan hakim yang didasarkan pada persesuaian dari keterangan saksi, ahli, terdakwa dan barang bukti lain serta petunjuk membuat hakim meyakini bahwa patut dipidana atau tidaknya seseorang.

Berdasarkan hasil wawancara pada Hari Selasa, Tanggal 19 Februari dengan Prof. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H memberikan pemahaman tentang keterangan ahli, sebagai berikut:

“Kedudukan keterangan ahli dalam KUHAP termasuk alat bukti yang nantinya akan membantu menemukan kebenaran materiil namun belum tentu juga keterangan seorang ahli akan digunakan hakim, jika memang ahli yang dihadapkan tidak berkompeten. Semua tergantung hakimnya”

“...Kalau keyakinan hakim dinilai dari seberapa besar pengaruh keterangan ahli, saya mengatakan itu berpengaruh asalkan keterangan ahli disampaikan secara ideal di muka persidangan dan ahli yang dihadapkan

berkompeten karena keyakinan hakim inilah yang akan memutuskan perkara”

Berdasarkan hal tersebut di atas kedudukan seorang ahli dilihat dari sistem pembuktian dipandang sama oleh hakim, jaksa dan akademisi namun, jika dalam hal keterangan ahli dalam persidangan memberikan pemahaman kepada hakim terkait dengan keahlian khusus yang dimilikinya, majelis hakim akan menilai dan mempertimbangkan dengan logika berfikir hakim sehingga jika memang keterangan ahli yang diberikan ideal atau layak maka akan memperkuat keyakinan hakim dalam membuat putusan tindak pidana korupsi. Berbeda jika dipandang dari sistem pembuktian, kekuatan pembuktian dan fungsi dari keterangan ahli dalam sistem pembuktian.

Kedudukan seorang ahli dalam persidangan dianggap tidak lebih dalam kompetensi sebagai alat bukti sebagaimana terdapat dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yang mengatur keberadaan alat bukti keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Dalam memberikan keterangannya terlebih dahulu ahli diperiksa identitas dan disumpah sebagaimana tata cara bersidang dalam memberikan keterangan di sidang pengadilan. Kedudukan ahli memang disamakan dengan alat bukti yang lain namun, bilamana hakim menilai bahwa keterangan ahli yang disampaikan di sidang pengadilan sesuai dengan pemikiran hakim maka hal tersebut dapat digunakan sebagai penguat dalam penjatuhan putusan.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV tersebut, pada akhirnya dapat diambil simpulan bahwa fakta yang terungkap dengan hadirnya keterangan ahli dalam sidang perkara tindak pidana korupsi. Fakta yang diungkap oleh keterangan ahli memang bervariasi tergantung dari keahlian khusus yang dimilikinya. Dalam persidangan hal ini memiliki dampak terhadap persesuaian dengan keterangan ahli yang akan dihadirkan di sidang pengadilan sehingga hakim akan melihat fakta persidangan secara keseluruhan dan fakta

yang diungkap keterangan ahli dengan keahlian khusus yang dimilikinya sebagai alat bukti yang diselaraskan dengan bukti yang lain. Kedudukan Alat Bukti Keterangan Ahli dalam Hal Mempengaruhi Keyakinan Hakim untuk Membuat Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Kedudukan Ahli sendiri dipandang oleh Jaksa Penuntut Umum, Hakim, Akademisi sebagai bagian alat bukti saja dan tidak harus untuk selalu dihadirkan pada sidang pengadilan. Ahli dipakai jika menurut penuntut umum alat buktinya kurang dan untuk majelis hakim keterangan ahli jika keterangan tersebut membenarkan dari pemahaman logika berfikir dan keilmuan dari hakim akan dipakai jika bertentangan maka tidak akan digunakan sebagai rekomendasi. Sifat keterangan ahli sendiri hanya sebagai rekomendasi bagi hakim untuk mengetahui dari sisi *teoritik spesifik*.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajar, M dan Achmad, Y. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Harahap, Yahya. 1988. *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP edisi Kedua*, cetakan kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ranoemihardja, Atang. 1976. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Tarsito.
- Saleh, K . Wantjik. 1977. *Kehakiman dan Peradilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rizky, Gerry Muhammad. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Permata Press.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

- | | |
|---|---|
| Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. |
| Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. | |
| Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. | |